

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bukan hal baru, pekerja anak merupakan sebuah fenomena lama yang telah ada sejak masyarakat pra-peradaban, yang melihat anak sebagai orang belum dewasa, tetapi mampu belajar dan menangani beberapa tanggung jawab pekerjaan, baik di rumah, ladang, hingga tempat kerja seperti pembuatan pandai besi, bahan kulit hingga pewarnaan (Hauwa Larai Ibrahim et al., 2022). Berbeda dengan tradisi lama, anak-anak saat ini melihat bahwa mereka memiliki hak atas pendidikan untuk tetap bersekolah mulai dari masa kanak-kanak hingga remaja dan perlindungan dari pekerjaan yang membahayakan tumbuh kembang (Hauwa Larai Ibrahim et al., 2022).

Permasalahan pekerja anak ini dilatarbelakangi pada tahun 1800-an ketika revolusi industri berlangsung. Pekerja anak pertama kali tersebar luas di Eropa dan Amerika Serikat. Di Eropa, pekerja anak tersebar di Inggris pada industri kapas, pabrik di Swiss dan pabrik dan bengkel di Prancis, dan Amerika pada pekerjaan di sektor pabrik kapas, tambang, pertanian, hingga perdagangan jalanan. Penurunan pekerja anak di negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat terjadi karena meningkatnya gerakan dan reformasi buruh untuk menyerukan regulasi pekerjaan, serta standar ketenagakerjaan umum dengan perubahan kebutuhan pengusaha kemajuan ekonomi. Hal ini membantu mengurangi pekerja anak karena upah yang lebih tinggi untuk orang dewasa sehingga

tidak lagi bergantung pada tenaga kerja anak-anak, dan karena mekanisasi serta peralatan mesin secara bertahap yang menghilangkan beberapa bentuk pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh anak. Meskipun Eropa dan negara Amerika Serikat dapat mengurangi jumlah pekerja anak, masalah sosial tersebut meluas di negara-negara miskin dan berkembang (ILO, 2019).

Pekerja anak pada dasarnya mencakup situasi anak yang bekerja pada usia terlalu muda yaitu pekerjaan yang dilarang atau tidak dapat diterima dibawah usia kerja minimum yaitu 18 tahun, atau seharusnya selaras dengan berakhirnya pendidikan wajib. Bentuk-bentuk pekerja anak disebut dengan *the Worst Forms of Child Labour* yakni pekerjaan yang melibatkan anak di bawah usia 18 tahun, pengecualian dapat diizinkan sejak usia 16 tahun dengan ketentuan yang ketat. Ketentuan tersebut yakni perlindungan ketat dan instruksi, disediakan pelatihan di tempat kerja kepada pekerja muda untuk mempelajari pekerjaan yang mungkin mencakup tugas berbahaya (ILO, 2018).

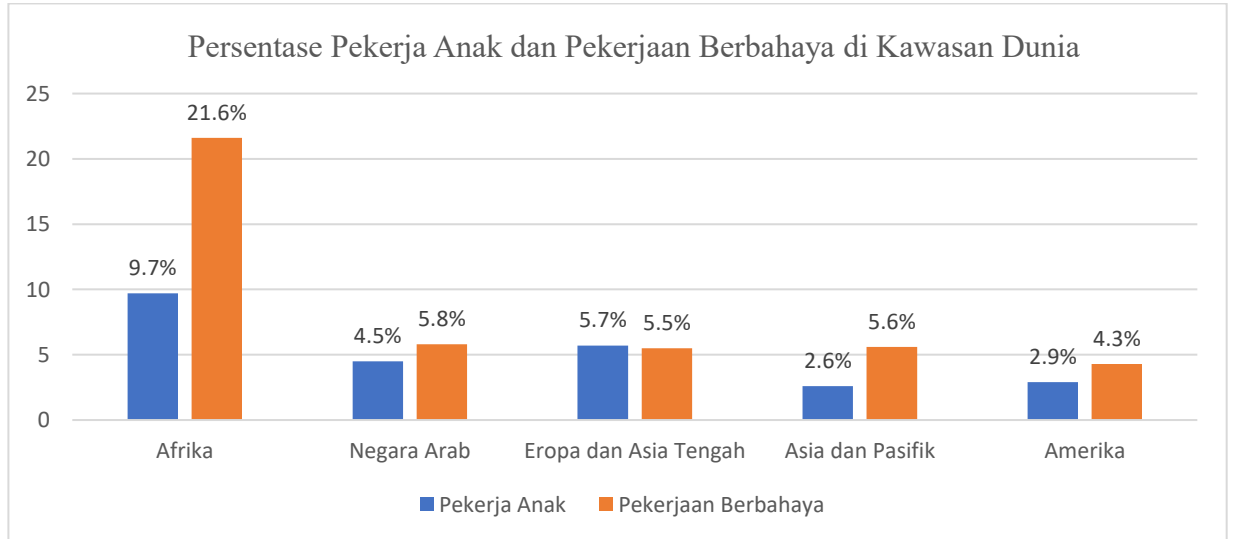
Bentuk pelanggaran terburuk dari pekerja anak tersebut termuat pada pasal 3 the Worst Forms of Child Labour Convention tahun 1999 sebagai langkah untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah eksploitasi, yang harus diberantas oleh negara dan komunitas internasional. Pasal 3 ayat a menyoroti praktik-praktik yang menyerupai perbudakan, termasuk penjualan dan perdagangan anak, kerja paksa akibat utang, serta segala bentuk perhambaan. Selain itu, perekrutan anak secara paksa, terutama untuk kepentingan konflik bersenjata, juga menjadi perhatian utama karena dampaknya yang menghancurkan terhadap kehidupan dan masa depan anak. Sementara itu, Pasal 3 ayat

b menegaskan perlindungan terhadap anak-anak dari eksploitasi seksual komersial, mencakup keterlibatan anak dalam prostitusi, produksi materi pornografi, maupun pertunjukan dengan unsur pornografi yang merugikan perkembangan fisik dan psikologis anak. Pasal 3 ayat c menyoroti keterlibatan anak dalam kegiatan ilegal, terutama dalam produksi dan perdagangan narkoba dalam jaringan narkoba. Terakhir, Pasal 3 ayat d memberikan perhatian terhadap keselamatan dan kesejahteraan anak di lingkungan kerja berisiko tinggi, baik dari segi kondisi tempat kerja maupun sifat tugas yang diberikan, dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, serta moral anak-anak. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah pencegahan yang ketat agar anak-anak tidak terjerumus dalam kondisi kerja yang merugikan perkembangan fisik dan mental anak (OHCHR, n.d.).

Pekerjaan yang tertera pada pasal 3 ayat D disebut juga dengan *Hazardous Child labour* atau pekerja anak yang berada dalam kondisi berbahaya atau tidak sehat yang dapat mengakibatkan anak terbunuh, cedera atau jatuh sakit sebagai akibat dari standar keselamatan dan kesehatan serta pengaturan kerja yang buruk. Hal ini dapat menghambat aspek perkembangan anak hingga dewasa, sebagaimana anak-anak masih dalam pertumbuhan dan memiliki karakteristik dan kebutuhan khusus. *Hazardous child labour* merupakan kategori terbesar dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dengan perkiraan 79 juta anak, berusia 5-17 tahun, bekerja dalam kondisi berbahaya di berbagai sektor, termasuk pertambangan, pertanian, konstruksi, manufaktur, serta pasar, restoran, hotel, bar dan layanan rumah tangga (ILO, 2018a).

Adapun, persentase pekerja anak pada kawasan dapat dilihat pada diagram yang ditampilkan berikut ini.

Diagram 1. 1 Persentase pekerja anak dan pekerjaan berbahaya berdasarkan kawasan

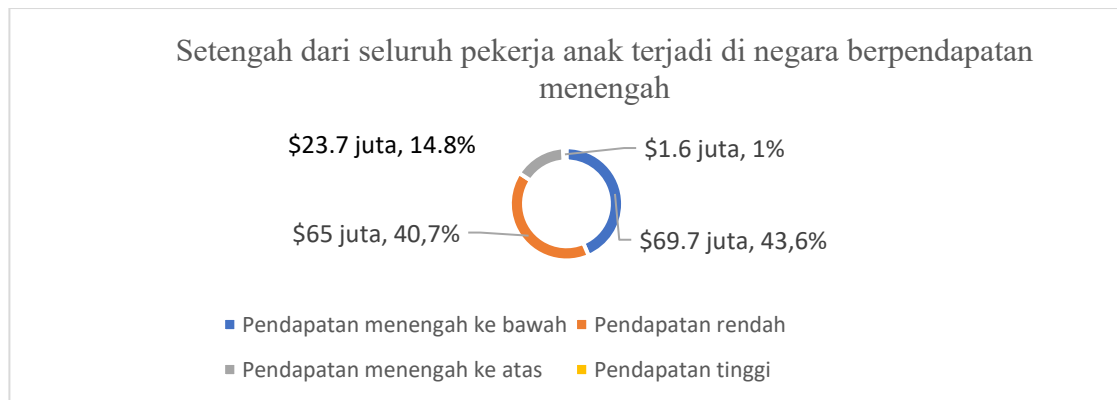


Sumber: (ILO, 2021)

Berdasarkan diagram 1.1, diketahui bahwa kawasan Afrika menjadi kawasan dengan persentase tertinggi pekerja anak sebesar 9.7 persen, dan pekerjaan berbahaya sebesar 21.6 persen. Peringkat kedua tertinggi diikuti oleh kawasan Eropa dan Asia Tengah, Negara Arab, Asia dan Pasifik, hingga Amerika. Secara keseluruhan, estimasi global dari ILO-UNICEF tahun 2020 mencatat jumlah pekerja anak berada pada angka 92,2 juta dengan 40,1 juta anak perempuan dan 52,1 juta anak laki-laki. Dari angka tersebut, sebanyak 45 persen bekerja sebagai pekerja anak, dan 41,4 juta terlibat dalam pekerjaan yang tergolong ke dalam *hazardous work* (ILO, 2021).

Lebih dari setengah total pekerja anak terjadi di negara-negara berpendapatan menengah seperti pada diagram berikut (ILO & UNICEF, 2021).

Diagram 1. 2 Angka persebaran jumlah pekerja anak berdasarkan pendapatan negara



Sumber : (ILO & UNICEF, 2021).

Diagram 1.2 menunjukkan bahwa negara dengan pendapatan menengah ke bawah memiliki sebaran pekerja tertinggi, yaitu 43.6 persen dengan pendapatan sebesar 69.7 juta USD, diikuti negara pendapatan rendah sebesar 40.7 persen, dengan pendapatan 65 juta USD, pendapatan menengah ke atas sebesar 14.8 persen dan pendapatan sebesar 23.7 juta USD, dan negara pendapatan tinggi yaitu 1 persen dan pendapatan sebesar 1.6 juta USD. Dengan catatan, masing-masing negara memiliki nilai Pendapatan Nasional Bruto yang berbeda-beda. Negara berpendapatan rendah memiliki PNB per kapita pada tahun 2020 sebesar 1.045 USD atau kurang, negara berpendapatan menengah ke atas antara 4.126 hingga 12.735 USD, negara berpendapatan menengah

ke bawah antara 1.046 hingga 4.125 USD, dan negara berpendapatan tinggi sebesar 12.376 USD atau lebih.

Nigeria merupakan salah satu negara yang tergolong ke dalam lower-middle income, sebagaimana ditunjukkan oleh data dari World Bank, bahwa pendapatan nasional bruto per kapita Nigeria di tahun 2017 adalah sebesar US\$ 2.100. Di antara negara-negara di Afrika, Nigeria merupakan negara yang sangat kaya dengan populasi yang relatif muda, pedesaan, multietnis dan merupakan ekonomi dan populasi terbesar di Afrika. Selain itu, negara ini juga berpotensi menjadi pusat kekuatan ekonomi melalui pengelolaan sumber daya yang melimpah secara efektif, termasuk lahan pertanian yang melimpah, perikanan laut, tenaga air, minyak dan gas, deposit mineral dan logam yang belum dieksploitasi tenaga kerja muda dan budaya kewirausahaan yang kuat (World Bank, 2019).

Pada sektor pertanian di Nigeria, kakao merupakan salah satu tanaman komersial penting asal tropis Amerika Selatan dan Tengah yang meningkatkan ekonomi Nigeria melalui penyediaan lapangan kerja, sekaligus sebagai bahan baku untuk industri dan pendapatan bagi petani (Timothy Olukunle, 2020). Selain itu, kakao juga memberikan kontribusi besar terhadap ekspor dan devisa negara, dengan kontribusi rata-rata tahunan sebesar 313 juta USD terhadap Produk Domestik Bruto negara (Badiru et al., 2023); Timothy Olukunle, 2020). Sementara itu, pertambangan emas artisanal di Nigeria sebagian besar (sekitar 95 persen) dilakukan secara ilegal, tanpa pencegahan, keselamatan, peralatan atau peraturan. Kondisi ini mendorong keterlibatan pekerja anak, karena dipandang sebagai upaya membantu masyarakat lokal, keluarga dan

bahkan ekonomi nasional, namun tidak disetorkan ke dalam pendapatan nasional (Izerimana *et al.*, 2024).

Dibalik besarnya potensi sektor tersebut, Nigeria menghadapi beberapa tantangan yang menyebabkan keterlibatan anak dalam pekerjaan. Salah satunya, yaitu tingginya tingkat kemiskinan yang ditunjukkan dari garis kemiskinan paritas, dimana daya beli per kapita per harinya hanya sebesar US\$ 1,90, terutama di pedesaan dan wilayah utara. Tingginya angka kemiskinan di tingkat rumah tangga mendorong keterlibatan anak-anak dalam bekerja untuk bertahan hidup. Survei menunjukkan bahwa pekerja anak sebagian besar berasal dari rumah tangga dalam kelompok kekayaan terendah yaitu sebesar 45%, ditemukan pada keluarga hanya memiliki pendidikan dasar atau tidak berpendidikan, dengan kepala rumah tangga yang dikepalai perempuan sebesar (42,5 persen) (ILO, 2024).

Selain kemiskinan, keterbatasan dalam akses pendidikan turut mendorong pekerja anak di Nigeria, meskipun pendidikan yang wajib dan gratis diamanatkan oleh Child's Right Act karena penegakan hukum pendidikan wajib di tingkat negara bagian masih sangat minim, dan biaya sekolah dibebankan dalam praktik-praktik yang dapat menjadi penghalang bagi keluarga (US Department of Labour, 2021). Selain itu, kurangnya pendidikan yang berkualitas, dan fasilitas sekolah yang jika ada bersifat terlalu jauh, sulit dijangkau, sehingga orang tua mempertimbangkan relevansinya dengan anak-anak mereka.

Pekerja anak juga disebabkan oleh nilai-nilai sosial-budaya sebagian besar keluarga Nigeria yang berpusat pada praktik pekerja anak, dimana masyarakat tidak

terinformasi percaya bahwa seorang anak yang taat dan bekerja bahkan sejak usia muda dapat tumbuh dan melanjutkan bisnis keluarga atau bahkan berkontribusi pada tujuan keluarga (Hauwa Larai Ibrahim et al., 2022). Penyebab lain dari pekerja anak adalah keluarga berencana yang buruk dan poligami yang berakibat pada meningkatnya ukuran keluarga (Francis & Jellason, 2022). Hal ini diperparah dengan situasi anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran atau dokumen resmi lainnya dan berakibat pada penolakan akses bagi anak ke sekolah umum (US Department of Labour, 2021).

Berbagai faktor tersebut dapat mendorong keterlibatan anak ke dalam bentuk pekerjaan anak yang paling buruk, karena terlibat dalam eksploitasi yang tidak hanya berbahaya bagi kesejahteraan fisik, tetapi juga mental dan emosional anak. Pekerja anak yang memproduksi barang dan jasa kerap ditemukan dalam rantai pasokan global untuk ekonomi domestik, dengan sekitar 39,2% anak-anak Nigeria terlibat di sektor pertanian, konstruksi dan pertambangan, dan 22,9% terlibat dalam pekerjaan berbahaya (Mbah-Amanze, 2024). Sebagian besar pekerja anak terlibat di sektor pertanian keluarga dan pertanian kecil, yang mengakibatkan terpapar pupuk anorganik, pestisida, bahan agrokimia, hingga penggunaan alat pemotong berbahaya, dan diikuti sektor industri yaitu pertambangan yang bahan kimia beracun, kerja fisik berat, dan kondisi ekstrem di lorong bawah tanah (ILO, 2024b).

Kondisi pekerja anak tersebut mencerminkan kegagalan dalam pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana ditekankan pada deklarasi dan Program Aksi Wina 1993, bahwa hak asasi manusia bersifat universal, tidak dapat dibagi, saling bergantung dan terkait, dan oleh karenanya harus memperlakukan manusia secara

global dengan cara yang adil dan setara, dan pada kedudukan yang sama. Masalah terkait pekerja anak ini menunjukkan bahwa alih-alih menikmati hak-hak yang dimiliki, seperti memperoleh pendidikan (pasal 28 UNCRC), kesehatan (Pasal 24 UNCRC), perlindungan sosial yang memadai (Pasal 26 UNCRC), serta waktu bermain dan bersantai yang cukup (Pasal 31 UNCRC), dan standar hidup yang memadai bagi perkembangan mental, fisik, moral, spiritual dan sosial anak, anak-anak justru terlibat dalam pekerjaan berbahaya. Hal ini menunjukkan tidak terpenuhinya kenikmatan atas satu hak oleh seorang individu, karena pemenuhan hak anak bergantung pada pengakuan dan perwujudan hak-hak orang tua (Kabasakal Arat, 2002).

Berkaitan dengan hal ini, anak-anak dilindungi oleh berbagai undang-undang dan instrumen hak asasi manusia di seluruh dunia. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah dan negara wajib memenuhi perlindungan terhadap hak-hak tersebut dengan cara memberlakukan undang-undang yang melindungi hak-hak anak, seperti The 1999 Constitution of the Federal Republic of Nigeria, The Child's Rights Act tahun 2003 yang melarang eksploitasi anak atau kegiatan ilegal dan tidak bermoral lainnya yang dapat menghambat hak anak untuk bersekolah. Terdapat pula The Labour Act of 2004 yang melarang pekerja anak, kecuali pekerjaan ringan dan tidak membahayakan kesehatan, moral dan keselamatan, seperti agrikultural, hortikultural, pekerja domestik, larangan bekerja di malam hari, di kapal, dan pendaftaran pekerja anak sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Selain itu, Pemerintah Nigeria telah meratifikasi beberapa konvensi ILO diantaranya yaitu Konvensi nomor 138 mengenai usia minimum bekerja dan Konvensi nomor 182 mengenai bentuk-

bentuk pekerja anak terburuk, dan the UN Convention on the Rights of the Child (1989), mengenai perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi, hingga pekerjaan yang dapat membahayakan anak. Sebagai negara anggota dari Uni Afrika, Nigeria meratifikasi The Rights and Welfare of the Child yang mengharuskan implementasi undang-undang dan tindakan administratif pada sektor ketenagakerjaan formal dan informal (ILO, 2024).

Pada program, negara bertanggung jawab untuk memberantas buta huruf dengan menyediakan kesempatan pendidikan gratis, wajib dan universal untuk usia sekolah dasar dan menengah pertama, sebagaimana dinyatakan dalam Compulsory, Free Universal Basic Education Act (Osaiywu et al., 2022). Selain itu, Pemerintah Nigeria turut melaksanakan National Social Investment Program (NSIP) untuk mengatasi kemiskinan, meningkatkan pendaftaran anak-anak di sekolah, serta membendung gelombang pengangguran melalui program transfer tunai (cash-transfer program), dan pemberian makanan sekolah berbasis rumah (Home-Grown School Feeding Program) untuk keluarga yang rentan (FMINO, 2020).

Secara kelembagaan, Pemerintah Nigeria telah membentuk National Steering Committee on Elimination of Child Labour (NSCCL) yang terdiri dari kementerian, departemen dan lembaga organisasi berbasis agama, pengusaha, dan organisasi pekerja (Nigeria Employers' Consultative Association, Nigeria Labour Congress, Trade Union Congress of Nigeria), Civil Society Organization, / NGO dan mitra internasional seperti ILO, United States Department of Labor, UNICEF, dan ECOWAS (ILO, 2022b). Nigeria turut memiliki mekanisme kelembagaan untuk penegakan hukum dan

pertukaran mengenai pekerja anak, dengan meliputi Ministry of Labour and Employment (FMLE), the Nigeria Police Force; inspektorat ketenagakerjaan, the Nigeria Immigration Service, dan the National Agency for the Prohibition of Trafficking in Persons and Other Related Matters (NAPTIP). Nigeria juga memiliki kebijakan “The National Social Behavioural Change Communication Strategy for Elimination of Child Labour 2021-2023” yang berfungsi untuk menangani anak dengan menyebarkan kegiatan peningkatan kesadaran di komunitas Nigeria (ILO, 2023a). Namun, laporan tidak menemukan bukti yang menunjukkan bahwa kebijakan, dan operasi FMLE diterapkan, sehingga terdapat kesenjangan yang menghambat penegakan hukum terhadap UU Pekerja Anak (Mbah-Amanze, 2024).

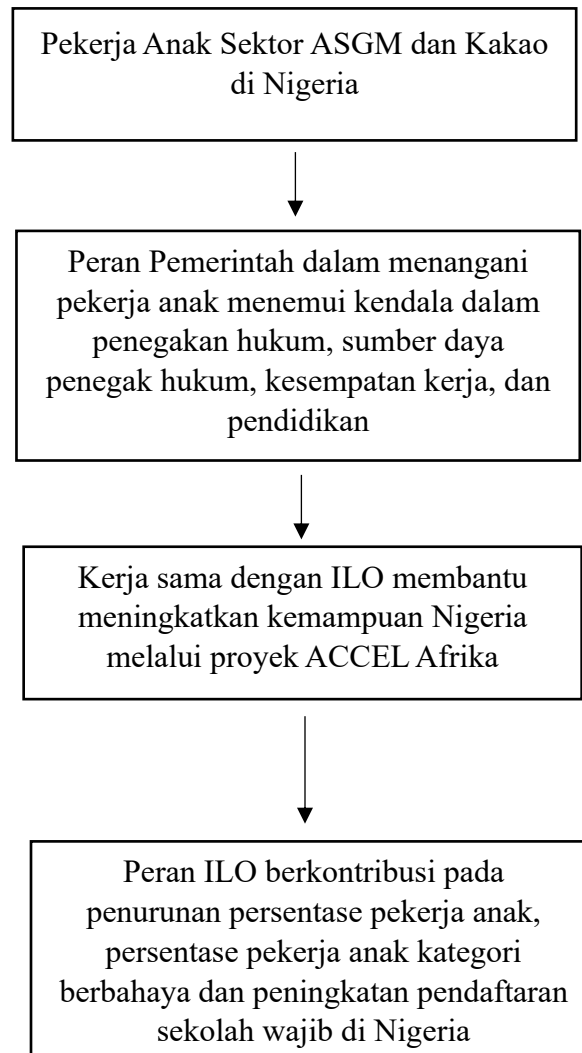
Sebagai bagian PBB, ILO memiliki komitmen untuk mempromosikan keadilan sosial, HAM dan hak buruh yang diakui secara internasional yang melibatkan pemerintah, pekerja dan pengusaha dari 187 negara sejak tahun 1919 (ILO, n.d.-a). Salah satu fokus ILO adalah penghapusan pekerja anak, yang dinilai melanggar hak manusia dan keadilan sosial. Usaha ILO dalam memerangi pekerja anak dibuka dengan konferensi perburuhan pertama yang membahas mengenai perlunya regulasi yang efektif untuk membatasi pekerjaan anak-anak di industri dan menetapkan konvensi yang sesuai, yang kemudian diperluas ke sektor-sektor lain. Standar yang pertama kali ditetapkan adalah mengenai usia minimum yang sah untuk bekerja, bahwa jam kerja kaum muda harus dibatasi dan paparan anak-anak terhadap pekerjaan yang berbahaya tidak dapat diterima. Konvensi dan rekomendasi tentang pekerja anak dan pekerjaan anak-anak yang ditetapkan ILO merupakan instrumen internasional dan mengikat

secara hukum (ILO, 2019). Selain itu, ILO turut melaksanakan beberapa program turut dilaksanakan untuk mendukung penghapusan pekerja anak, seperti The International Programme on the Elimination (IPEC), proyek yang disebut dengan Accelerator Lab 8.7: Intensifying Actions Against Forced Labor and Child Labor through Innovation”.

Dari keseluruhan 187 negara, Nigeria merupakan salah satu diantaranya yang telah menjadi negara anggota ILO di tahun 1960 dan meratifikasi sejumlah 44 konvensi ILO. Peran serta ILO secara umum di Nigeria terlihat dalam pemberian bantuan teknis dan keuangan kepada Nigeria untuk mendorong pembangunan ekonomi dan pekerjaan layak (ILO, n.d.). Selain mendukung penciptaan pekerjaan yang layak, ILO terlibat langsung dalam membantu Nigeria menangani pekerja anak, sebagaimana tercermin pada proyek ACCEL Africa pada sektor pasokan kakao dan emas tahun 2018-2023. Data MICS atau Multiple Indicator Cluster oleh UNICEF dan National Bureau of Statistics Nigeria, disebutkan bahwa terjadi penurunan total persentase pekerja anak dari semula 50.8 persen pada 2017, turun menjadi 31,5 persen pada tahun 2022, dan penurunan pekerja anak berbahaya dari 39.1 persen menjadi 29.1 persen (NBS Nigeria & UNICEF, 2017)

Berdasarkan latar belakang masalah, urgensi penelitian ini terletak pada keterlibatan pekerja anak di sektor kakao yang menjadi sumber pendapatan negara dan ASGM dengan 95% sektor bersifat informal. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk meneliti peran ILO dalam membantu Pemerintah Nigeria yang memiliki tantangan dalam menangani pekerja anak di sektor kakao dan ASGM dengan terbukti mampu menurunkan persentase total pekerja anak di Nigeria.

Untuk membantu pembaca memahami analisis dan alur pemikiran dari penelitian ini, penulis membentuk alur skema sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir Penelitian

Sumber : (Dikembangkan Penulis, 2024).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis dalam penelitian ini bermaksud menjawab pertanyaan mengenai : “Bagaimana peran ILO sebagai organisasi internasional dalam membantu Pemerintah Nigeria menangani pekerja anak pada sektor rantai pasokan Kakao dan ASGM periode 2018 hingga 2023?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memahami peran ILO sebagai organisasi internasional dalam mengeliminasi pekerja anak di sektor rantai pasok kakao dan emas di Nigeria, serta menganalisis strategi yang digunakan untuk menciptakan lingkungan kerja yang etis dan berkelanjutan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran ILO melalui konsep organisasi internasional dalam mendukung eliminasi pekerja anak di sektor rantai pasokan kakao dan emas di Nigeria, termasuk alasan dan strategi yang diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya kajian Hubungan Internasional, khususnya terkait implementasi teori neoliberal institusionalisme dan konsep organisasi internasional dalam analisis peran organisasi internasional seperti ILO dalam mengatasi pekerja anak di sektor rantai pasokan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada pembaca mengenai pentingnya peran organisasi internasional seperti ILO dalam memberantas pekerja anak melalui program dan kolaborasi dengan pemerintah serta sektor swasta di Nigeria.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Tinjauan Pustaka

Peneliti melakukan studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan mengklasifikasikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diangkat. Tinjauan Pustaka bernilai penting bagi peneliti karena memberikan kontribusi yang signifikan dan memberikan nilai tambah terhadap pemikiran baru terhadap disiplin ilmu dan konstituennya (Torraco, 2005). Sebagaimana dijelaskan oleh John Creswell, tinjauan pustaka merupakan kumpulan artikel tertulis yang menjelaskan teori dan informasi kontemporer serta masa lalu dari jurnal dan dokumen lainnya. Oleh

karena itu, peneliti dalam hal ini telah menghimpun beberapa jurnal yang berkaitan dengan tema yang diteliti yaitu pekerja anak di Nigeria.

Pertama, jurnal yang berjudul “ Child Labor: The Human Trafficking Exploitation in Nigeria” karya Ihuoma Ogechi Anurioha menjelaskan tentang praktek pekerja anak dan perdagangan manusia di Nigeria yang merampas kesempatan pendidikan anak dan perkembangan anak yang normal, sehingga memperparah siklus kemiskinan. Jurnal tersebut meneliti faktor pendorong yang menyebabkan pekerja anak tetap ada meskipun ada intervensi legislatif, terutama budaya, sosial ekonomi dan agama. Dalam konteks penerimaan budaya terhadap peran ekonomi anak, kemiskinan yang bersifat endemik mendorong keluarga untuk melestarikan tradisi pekerja anak. Selain itu, dengan sistem pendidikan Al-Qur'an Almajiri di Nigeria telah memburuk dengan banyaknya anak laki-laki yang lebih memilih mengemis untuk bertahan hidup daripada belajar. Tidak jarang, anak-anak dipaksa untuk melakukan pekerjaan sebagai akibat dari kedok tugas keluarga. Praktik tersebut dikaitkan dengan budaya dan tradisi masyarakat pedesaan. Pengaruh budaya pada pengasuhan anak membantu menjelaskan tingginya prevalensi pekerja anak di negara tersebut. Lebih lanjut, artikel ini mengungkapkan beberapa sumber hukum yang telah diratifikasi oleh Nigeria, seperti halnya ratifikasi konvensi tahun 1991 dan Child Rights of Act tahun 2003 yang menjelaskan bahwa usia di bawah 18 tahun tergolong sebagai anak-anak. Jurnal ini lebih lanjut menekankan bahwa ketiadaan sekolah pada beberapa komunitas dapat membawa kondisi pada apatisme pendidikan dan kemiskinan skala besar di Afrika, sehingga memicu eksploitasi anak-anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga.

Peneliti di jurnal ini menekankan bahwa Pemerintah Nigeria telah mengambil langkah-langkah signifikan dalam kebijakan untuk mengatasi, tetapi membutuhkan implementasi yang ketat dari kebijakan dan peraturan untuk mengakhiri momok. Di sisi lain, orang tua dan wali yang terbukti bersalah terlibat dalam dan menyediakan pekerja anak atau menyerahkan anak-anak untuk pekerja anak harus dituntut. Meskipun, Pemerintah Nigeria telah memiliki beberapa kebijakan yang sudah berlaku, tetapi kurangnya implementasi telah menyebabkan praktik pekerja anak terus berlanjut di negara tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini menyatakan penyebab dan tantangan eksistensi pekerja anak meskipun telah dilakukan upaya domestik. Oleh karena itu, penulis dalam hal ini akan meneliti mengenai upaya eksternal diluar Pemerintah Nigeria dalam berupaya menanggulangi pekerja anak.

Kedua, jurnal yang berjudul “ Public Procurement and Child Labour in Ghana and Nigeria” . Jurnal ini menjelaskan mengenai keterkaitan antara pengadaan publik dan child labour di dua negara Afrika. Lebih lanjut, peneliti menjabarkan pemberlakuan beberapa undang-undang dan kebijakan untuk menghapuskan pekerja anak di Nigeria. Misalnya, bagian 28 dari Child’s Right Act melarang kerja paksa atau eksploitatif dan paparan terhadap lingkungan berbahaya yang memengaruhi perkembangan fisik, mental spiritual, moral, atau sosial anak. Meskipun terdapat larangan eksplisit ini, Nigeria belum mengadopsi Undang-Undang tersebut di Nigeria. Ketentuan legislatif lainnya yang membahas pekerja anak termasuk Trafficking in Persons, Enforcement and Administration Act 2015, Education Act 2004, Labour Act 1990. Peneliti juga menyebutkan kelemahan dari kebijakan, yaitu strategi komunikasi perubahan perilaku

sosial nasional untuk penghapusan pekerja anak 2021-2023 yang menangani pekerja anak dengan menerapkan kegiatan peningkatan kesadaran di komunitas Nigeria. Namun, laporan tidak menemukan bukti yang menunjukkan bahwa kebijakan tersebut diterapkan selama periode pelaporan. Peneliti dalam jurnal tersebut menyebutkan bahwa Undang-Undang dan kebijakan di Nigeria tidak memadai sebagai instrumen yang berdiri sendiri dalam menghapuskan pekerja anak karena kurangnya penegakan atau implementasi di seluruh negeri yang diperburuk oleh keterbatasan sumber daya yang dapat secara efektif memonitor kepatuhan dan implementasi dari hukum. Hal ini disebabkan oleh korupsi, kelompok oposisi agama, dan praktik budaya. Peneliti lantas menyebutkan bahwa mengandalkan hukum dan kebijakan semata untuk menyelesaikan permasalahan pekerja anak tidak akan cukup dan oleh karenanya pengadaan publik dapat berkontribusi terhadap upaya nasional dalam melawan pekerja anak, khususnya untuk mengatur akuisisi barang, pekerjaan dan jasa oleh entitas pengadaan federal. Peneliti dalam hal ini meyakini bahwa permasalahan terkait pekerja anak tidak secara eksplisit termuat di dalam UU, seperti pada Public Procurement Act 2007 bagian 53 yang membahas mengenai ketentuan manajemen kontrak untuk mengizinkan penyelidikan kriminal dari pemasok yang hanya berfokus pada korupsi, penyuapan, kinerja yang buruk dan pelanggaran ekonomi serupa yang dapat diperluas menjadi kejahatan pekerja anak. Jika didapati melakukan pelanggaran, maka kontrak akan dibatalkan dan informasi lebih lanjut akan diberikan ke otoritas terkait. Oleh karena itu, penulis dalam penelitian ini akan mengaitkan peran ILO dengan rekomendasi dari jurnal ini terkait pelaksanaan perencanaan pengadaan barang dengan melakukan uji

tuntas atau memeriksa riwayat produk terhadap daftar produk yang diproduksi oleh pekerja anak, dan dampak lain yang dihasilkan ILO melalui programnya.

Ketiga, jurnal berjudul “A critical review of Child Labour in Nigeria and The Case of Child Entrepreneur oleh Mike Akpa AjaNwachuku”. Jurnal tersebut melihat dan membandingkan fenomena pekerja anak, pekerja paksa atau eksploitatif buruh berdasarkan perspektif yang ada di Nigeria. Pekerja anak diartikan sebagai pekerjaan yang berbahaya baik secara mental, fisik, sosial atau moral bagi anak-anak dan menghilangkan mereka dari kesempatan untuk bersekolah dan berkembang. Artikel ini menggambarkan fenomena pekerja anak yang ada di Nigeria, dimana pekerja anak terjadi karena budaya dari Nigeria yang mengajarkan anak laki-laki untuk memperoleh harga diri, dan oleh karenanya melakukan pekerjaan buruh karena akan mendapatkan harga diri yang dimaksud. Hal ini berarti bahwa hukum memperbolehkan anak untuk bekerja di Nigeria, tetapi secara bersamaan melarang pekerjaan yang bersifat “forced atau eksploitatif” atau dibawah kondisi yang ditentang oleh hukum. Dengan kata lain, Nigeria menerima pekerja anak dengan paparan bertahap yang diterima secara sosial terhadap pekerja anak tetapi juga melarang pekerjaan yang eksploitatif atau buruk dengan melakukan eksploitasi atau pelemahan besar-besaran terhadap prospek perkembangan anak dalam proses kerja. Selain itu, hukum di Nigeria turut memiliki pandangan bahwasanya, pekerja anak tidak tergolong ke dalam kerja paksa atau eksploitatif apabila dipekerjakan oleh anggota keluarganya pada pekerjaan holtikultura atau rumah tangga yang ringan. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis peran organisasi internasional dalam membantu negara menangani masalah ini, dan akan

turut serta mengaitkan alasan dari eksistensi pekerja anak akibat perintah dari anggota keluarganya.

Keempat, jurnal berjudul “Analyzing Child Labour in Nigeria and Its Effect on The Society: Legal Perspective oleh Nnamdi Azikiwe” yang membahas mengenai pekerja anak sebagai salah satu gejala dari perekonomian yang lemah di suatu negara dengan disertai ketidakmerataan sosial yang signifikan. Jurnal tersebut membahas mengenai langkah untuk memberantas pekerja anak, penting untuk terlebih dahulu mengeliminasi kemiskinan keluarga dan meningkatkan pendidikan dan level ekonomi sosial di ranah orang tua dan komunitas. Disebutkan pada jurnal terkait bentuk-bentuk pekerja anak yang terjadi di Nigeria dan termasuk ke dalam kategori *worst forms of child labour*, diantaranya yaitu eksploitasi seksual komersial, kelompok bersenjata, hingga penggalian granit dan pertambangan artisanal. Jurnal tersebut turut menyebutkan penyebab dari fenomena pekerja anak, diantaranya karena faktor sosial, demografi dan ekonomi seperti kemiskinan, orang tua yang kehilangan pekerja, migrasi rural-urban, anggota keluarga yang besar dan norma budaya seperti poligami.

Diantara keseluruhan faktor penyebab, akar permasalahan yang perlu diatasi adalah kurang memadainya sistem infrastruktur, dan ketiadaan kesempatan bekerja bagi orang tua sehingga terpaksa mengikutsertakan anaknya untuk bekerja dalam bentuk apapun, tak terkecuali pekerjaan yang berbahaya bagi anak itu sendiri. Oleh karenanya, hak untuk pendidikan dasar sebagaimana disebutkan pada Universal Basic Education Act harus ditegakkan. Peneliti mendesak bahwa kerjasama antara pemerintah dengan organisasi non pemerintahan harus dapat memastikan mengenai pentingnya edukasi

oleh orang tua dan dewasa. Selain itu, peneliti menekankan urgensi untuk menyelesaikan pekerja anak di ranah domestik dan rantai pasokan global yang secara khusus berkaitan dengan pekerja informal-mikro dan usaha mikro yang beroperasi di tingkat bawah rantai pasokan yang mengeksploitasi pekerja anak dengan gaji yang rendah dapat diatasi dengan usaha untuk lebih transparan terhadap mekanisme CSR dan praktek pemerintahan yang telah sesuai dengan Labour Act. Oleh karena itu, peneliti dalam hal ini menyebutkan terkait peran organisasi internasional dan bantuannya terhadap Nigeria dan mengaitkan keselarasan program yang dibentuk oleh ILO untuk membantu negara menangani permasalahan pekerja anak yang telah diungkap diatas.

Kelima, jurnal berjudul “Child Labour in Nigeria: Consequences and Solutions” oleh Hauwa Larai Ibrahim, Jamilu Ibrahim Mukhtar dan Ahmed Tanimu Mahmoud” yang menyatakan bahwa pekerja anak merupakan fenomena lama. Hal ini berangkat dari pemikiran masyarakat pra-peradaban yang melihat anak sebagai orang dewasa yang belum dewasa, mampu belajar dan melakukan beberapa tugas pekerjaan di ladang, rumah, tempat kerja. Tradisi lama ini dianggap sebagai proses sosialisasi. Namun, seiring dengan semakin terindustrialisasinya masyarakat dan formalnya pendidikan, anak kemudian memiliki beberapa hak yang mengharuskan mereka untuk tetap bersekolah selama periode penting di masa kanak-kanak dan remaja. Oleh karena itu, pemikiran tradisi mengenai anak-anak yang bekerja tidak lagi ditoleransi di masyarakat modern. Peneliti dalam hal ini menyebutkan bahwa kasus pekerja anak di Nigeria termasuk ke dalam “worst forms of child labour”, khususnya dalam pekerjaan

rumah tangga dan kegiatan pertanian yang berbahaya dengan kasus seperti anak-anak yang bekerja di perkebunan kakao terpapar pestisida, menggunakan pupuk kimia tanpa pelindung dan terkadang bekerja dalam kondisi kerja paksa. Lebih lanjut, peneliti mengkonseptualisasi terkait pekerja anak, dan tren terhadap kasus pekerja anak, hingga membahas mengenai dampak yang ditimbulkan mulai dari fisio-psikologikal dan konsekuensi sosial dari pekerja anak di Nigeria.

Terkait konsekuensi, peneliti dalam jurnal terkait melihat bahwa konsekuensi pekerja anak dapat menimpa anak-anak, keluarga dan masyarakat luas yang bersifat fisik, psikologis, pendidikan, ekonomi dan terutama perkembangan sosial dan psikologikal seperti nutrisi yang buruk, pertumbuhan, dan berbagai penyakit dikarenakan buruknya kondisi pekerjaan akibat terpaparnya dengan zat berbahaya dan kepanjangan jam kerja dengan kondisi yang membahayakan kesehatan anak, atau menghalangi perolehan edukasi dan prospek masa depan dari pekerja anak. Konsekuensi sosial, pekerja anak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan edukasi di usia yang penting dan menerima luka psikologi yang mungkin tidak bisa sembuh dan dapat dicegah dengan melakukan kegiatan di komunitas selama proses pendewasaan. Selain itu, peneliti tidak lupa mengungkapkan peran organisasi internasional seperti UNICEF, ILO dan beberapa NGO serta organisasi *grassroots* yang melakukan beberapa program berskala kecil untuk menyadarkan bahwa anak-anak merupakan individu rasional yang dapat mengambil kendali atas kehidupan mereka sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai peran organisasi internasional yaitu ILO dalam membantu menangani kasus pekerja anak

sebagaimana disebutkan mengenai pentingnya peran organisasi internasional oleh penulis jurnal tersebut.

1.5.2 Neoliberal institusionalisme

Neoliberal institusionalisme percaya bahwa kerja sama antarnegara dapat dan harus diorganisir, serta diformalkan dalam lembaga-lembaga. Teori ini muncul sebagai respon terhadap meningkatnya ketergantungan atau interdependensi global, seiring dengan integrasi ekonomi dan perkembangan teknologi umat manusia yang menuntut bentuk-bentuk kerjasama internasional, seperti isu-isu non-militer yaitu kesejahteraan ekonomi dan lingkungan, menjadi landasan utama dalam menjaga perdamaian dunia. Adapun, elemen inti dari neoliberal institusionalisme berdasarkan Keohane dan Nye terdiri atas beberapa aspek utama. Pertama, fokus baru pada aktor non-negara, terutama lembaga internasional. Kedua, perluasan pemahaman tentang bentuk-bentuk kekuatan, tidak hanya dalam bentuk militer, tetapi juga faktor lain yang dapat memengaruhi hubungan antarnegara. Ketiga, refleksi teoritis tentang sistem internasional yang anarkis namun tetap saling bergantung. Keempat, keterkaitan konflik dan kerja sama dalam hubungan internasional, dimana konflik tidak terhindarkan dan kerjasama adalah hal yang mungkin dan diinginkan, terutama jika didukung oleh rezim dan institusi (Scott *et.al*, 2005).

Robert Keohane menyampaikan sifat anarki tidak selalu sarat dengan makna kekacauan dan ketidakteraturan saja, melainkan karena politik dunia tidak memiliki pemerintahan bersama, sehingga tidak adanya agen-agen yang memiliki otoritas di

seluruh sistem tersebut menyebabkan hubungan formal superordinasi dan subordinasi gagal berkembang. Hal itu kemudian menyebabkan perubahan sistem internasional, dimana negara telah kehilangan banyak dari kemampuannya untuk mengambil aksi yang efektif dan mengontrol suatu kejadian. Oleh karena itu, untuk mengatasi situasi ini, negara perlu untuk mengambil tindakan politik yang efektif pada instrumen politik seperti kebijakan luar negeri dengan mengoptimalkan tindakan kebijakan luar negeri), dan di tingkat politik internasional dengan potensi untuk membentuk peristiwa melalui kerja sama internasional (Robert Keohane, 1988).

Institusi internasional adalah seperangkat aturan yang berlangsung secara terus menerus dan saling terkait baik formal dan informal yang mengatur peran perilaku, membatasi aktivitas dan membentuk ekspektasi. Terdapat tiga bentuk institusi internasional. Pertama, organisasi antar pemerintah formal atau non pemerintah lintas negara sebagai entitas yang memiliki tujuan tertentu. Organisasi ini memiliki struktur birokrasi dengan aturan eksplisit dan tugas yang ditentukan individu atau kelompok dari suatu negara. Kedua, yaitu rezim internasional sebagai institusi dengan aturan eksplisit yang disepakati oleh pemerintah dan berhubungan dengan isu-isu tertentu dalam hubungan internasional. Ketiga, konvensi sebagai institusi informal yang terdiri dari aturan dan pemahaman implisit yang membentuk ekspektasi para aktor dengan memahami satu sama lain dan memungkinkan koordinasi tanpa aturan eksplisit. Untuk dapat melakukan kerjasama tersebut, terdapat dua kondisi utama yang berkaitan, yaitu para aktor yang memiliki kepentingan bersama, dimana pihak berkaitan harus berpotensi mendapatkan keuntungan dari kerjasama yang dilakukan. Kedua, yaitu

pelembagaan dalam politik dunia tidak bersifat tetap, melainkan dapat berubah dan berkembang seiring waktu dan hal ini dapat menimbulkan pengaruh yang berbeda-beda terhadap perilaku negara dalam hubungan internasional (Scott *et.al*, 2005).

Robert Keohane pada bukunya yang berjudul *After Hegemony* menyatakan terdapat empat fungsi organisasi internasional. Pertama, organisasi internasional dapat berperan mengumpulkan, menghasilkan, dan menerbitkan informasi yang relevan dengan koordinasi yang dibutuhkan, serta menyediakan informasi yang dibutuhkan negara untuk mengelola kegiatan di bawah perjanjian tersebut. Organisasi internasional adalah penyedia informasi yang netral, dimana informasi yang dibuat atau diverifikasi bersifat independen dan netral sehingga lebih dapat diandalkan dibandingkan negara karena bebas dari bias nasional. Kedua, yaitu menyediakan kerangka kerja untuk interaksi berkelanjutan antarnegara. Lebih lanjut, organisasi internasional merupakan tempat negara dapat bernegosiasi dan merundingkan kembali komitmen, dengan akhir memperkuat keberlanjutan kerjasama dan mempermudah tercapainya kesepakatan yang saling menguntungkan (Keohane, 1984).

Ketiga, organisasi internasional berfungsi untuk membentuk, mengawasi, dan menegakkan peraturan dan memantau kepatuhan pihak lain dalam melaksanakan komitmen yang telah dibuat sejak awal. Pengaturan ini menyediakan proses pengambilan keputusan dan implementasi khusus untuk memfasilitasi terciptanya prinsip, norma, dan aturan perilaku yang harus diselaraskan oleh negara-negara dalam kebijakan negara. Selain memfasilitasi terciptanya aturan, organisasi internasional

turut berfungsi untuk memastikan kepatuhan negara melalui pendekatan manajerial dan penegakan hukum, dikarenakan sanksi bukanlah motivator utama kepatuhan, melainkan karena keterbatasan kapasitas, ambiguitas perjanjian, dan perubahan keadaan internasional dan domestik. Oleh karena itu, organisasi internasional berperan dalam memberikan bantuan teknis, membentuk badan hukum yang dapat memfasilitasi tindakan yang terdesentralisasi, dengan cara meningkatkan prospek interaksi yang berkelanjutan, dan menggeneralisasi dampak reputasi dari pengingkaran terhadap aturan di antara anggota organisasi, dengan memantau perilaku negara, menghasilkan informasi netral yang kredibel untuk penegakan yang efektif. Dalam proses ini, “mobilisasi rasa malu” sebagai bentuk dari mekanisme kepatuhan (Abbott & Snidal, 1998). Keempat, melaksanakan aktivitas operasional yang bertujuan untuk menerapkan norma hukum, sebagian besar terlibat dalam kegiatan pendidikan (R. Keohane, 2002). Adapun, kegiatan operasional organisasi internasional, seperti mengalokasikan sumber daya, menyediakan bantuan teknis dan mengerahkan pasukan (Abbott & Snidal, 1998).

Neoliberal Institusionalisme, sebagai produk filosofis masa Pencerahan, turut berfokus pada isu hak asasi manusia. Buku “Theories of International Relations” lebih lanjut menjelaskan tentang gagasan mengenai advokasi demokrasi dan perdagangan bebas. Gagasan hak asasi manusia yang universal tersebut berasal dari beberapa tradisi hukum alam seperti Magna Carta (1215), British Common Law, Bill of Rights (1689), serta pemikiran Grotius, Rousseau, dan Locke yang berarti bahwa hak asasi manusia bersifat inheren, tidak dapat dicabut, dan universal, sehingga berlaku untuk semua

orang tanpa memandang kebangsaan, status, jenis kelamin, atau ras. Berkaitan dengan hak-hak tersebut, tugas kaum liberal adalah mengembangkan dan mempromosikan standar moral yang akan memperoleh persetujuan universal melalui penciptaan kode hukum, instrumen dan lembaga penting pasca Periode Perang Dunia Kedua dengan bukti kemajuan pada hak-hak buruh, penghapusan perbudakan, emansipasi politik perempuan di Barat, perlakuan terhadap masyarakat adat, dan berakhirnya supremasi kulit putih di Afrika Selatan (Siegfried *et.al*, 2014). Berdasarkan definisi teori tersebut, maka dapat diketahui bahwa organisasi internasional seperti ILO turut serta memainkan peran signifikan dan simbolis di dalam perlindungan hak asasi manusia, pada permasalahan pekerja anak yang terjadi di Nigeria, salah satu negara anggota ILO pada sektor pasokan rantai kakao dan emas sebagaimana terwujud dalam proyek ACCEL Afrika fase I.

1.6 Operasionalisasi konsep

1.6.1 Definisi Konseptual

1.6.1.2 Organisasi Internasional

Sebagaimana dijelaskan pada buku yang berjudul “International Organizations, Third Edition” karya Clive Archer menyebutkan bahwa organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai asosiasi negara, yang dibentuk berdasarkan kesepakatan diantara para anggotanya dan memiliki sistem atau perangkat organ permanen, dengan tugas untuk mengejar tujuan kepentingan bersama melalui kerjasama dengan para

anggotanya. Lebih lanjut, organisasi internasional dalam konteks ini merupakan bentuk lembaga yang mengacu pada sistem aturan dan tujuan formal, instrumen administratif yang dirasionalisasi dan yang memiliki organisasi teknis dan material formal seperti konstitusi, cabang lokal, peralatan fisik, lambang, kop surat, staf, hirarki administratif dan sebagainya (Archer, 2001).

Clive Archer lebih lanjut menyatakan tiga karakteristik organisasi internasional, yaitu keanggotaan, tujuan, dan struktur. Organisasi internasional dalam hal ini harus menarik keanggotaan sebanyak dua atau lebih negara berdaulat, meskipun keanggotaan tidak harus terbatas pada negara atau perwakilan resmi negara seperti menteri pemerintah. Organisasi didirikan berdasarkan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya, tidak mengutamakan kepentingan satu anggota dibandingkan kepentingan anggota lainnya. Terakhir, organisasi harus memiliki struktur formal yang bersifat berkelanjutan yang ditetapkan melalui perjanjian atau dokumen konstituen. Adapun, jenis keanggotaan organisasi internasional terdiri dari perwakilan pemerintah (IGO), dan organisasi dengan anggota non pemerintah (INGO), dan organisasi internasional antara aktor pemerintah yang tidak dikendalikan oleh organ kebijakan luar negeri pusat yakni transgovernmental organization (TGO) (Archer, 2001).

Setiap organisasi internasional memiliki piagam yang berisi dasar pembentukan, tujuan, persyaratan keanggotaan, serta aturan mengenai struktur organisasi dan kewenangannya. Piagam ini juga mengatur cara pengambilan keputusan, sistem

pemungutan suara, serta sumber pendanaan, yang bisa berasal dari iuran wajib, sumbangan sukarela, atau donasi swasta. Organisasi internasional memiliki fungsi administratif yang dijalankan oleh sekretariat, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program, khususnya di bidang pembangunan dan kemanusiaan. Organisasi ini dapat secara langsung bekerjasama dengan pemerintah negara anggota dan LSM melalui sistem subkontrak untuk menjalankan sebagian atau seluruh kegiatannya. Pelaksanaan program secara langsung adalah tujuan utama keberadaan organisasi tersebut (Samuel Barkin, 2006).

1.6.2. Definisi Operasional

1.6.2.1 Organisasi Internasional

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) didirikan pada tahun 1919, sebagai bagian dari Perjanjian Versailles yang mengakhiri Perang Dunia I. Kehadiran ILO adalah untuk mencerminkan keyakinan bahwa perdamaian universal dan abadi hanya dapat dicapai jika didasarkan pada keadilan sosial. Lebih lanjut, ILO berkomitmen untuk menyebarkan kondisi kerja yang manusiawi dan memerangi ketidakadilan, kesulitan, dan kemiskinan. Pada tahun 1944, anggota ILO membangun tujuan ini dengan mengadopsi Deklarasi Philadelphia yang menyatakan bahwa tenaga kerja bukanlah komoditas dan menetapkan hak asasi manusia dan ekonomi dasar berdasarkan prinsip bahwa “kemiskinan dimanapun merupakan bahaya bagi kemakmuran di manapun” (Maul, 2020)

ILO merupakan organisasi antarpemerintah, yang memiliki lima struktur organisasi. Pertama, konstituensi tripartit ILO yang memiliki perwakilan pemerintah, pengusaha, dan pekerja dari 187 negara anggotanya untuk menyusun dan mengawasi standar ketenagakerjaan internasional dan memastikan bahwa standar ini dihormati dalam hukum dan praktik. Kedua, kantor perburuhan internasional sebagai sekretariat tetap dari ILO, dan kantor pusat operasional. Ketiga, Director-General ILO yang dipilih setiap lima tahun oleh badan pimpinan untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan kantor yang efisien. Keempat, Pengadilan Administratif ILO untuk memeriksa pengaduan terkait ketenagakerjaan oleh pejabat Kantor ILO, dan terakhir yaitu turut memiliki Pusat dan Institut ILO untuk menyediakan pelatihan, penelitian dan dukungan khusus bagi kantor dan konstituen ILO (ILO, 2025). Adapun, tujuan utamanya adalah untuk mempromosikan hak-hak di tempat kerja, mendorong kesempatan kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial dan memperkuat dialog. ILO turut membantu negara-negara anggotanya di bidang ini dengan menyediakan bantuan kerjasama teknis melalui kantor-kantor lapangannya di seluruh wilayah di dunia dan melakukan penelitian (Maul, 2020).

Definisi pekerja anak berdasarkan ILO adalah pekerjaan yang merampas masa kecil, potensi dan martabat anak, serta merugikan perkembangan fisik dan mental. Secara rinci, istilah pekerja anak ini merujuk pada pekerjaan yang berbahaya secara mental, fisik, sosial atau moral serta merugikan anak dan atau mengganggu pendidikan mereka dengan cara merampas kesempatan untuk bersekolah sebelum waktunya (ILO,

2019). ILO memiliki konferensi yaitu International Labour Conference, yang diadakan setiap tahun di Jenewa dan mempertemukan delegasi tripartit dari 187 negara anggota, yang terdiri dari perwakilan pemerintah, pengusaha, dan pekerja dengan hak suara independen, pengamat dan delegasi, serta pengamat dari organisasi antar-pemerintah, non-pemerintah, dan negara non-anggota tanpa hak partisipasi aktif. Konferensi ini dipandu oleh pejabat terpilih dalam sidang pembukaan, yaitu presiden dan tiga wakil presiden yang masing-masing mewakili satu kelompok tripartit, serta melibatkan pemilihan anggota komite tetap, meliputi Panitia Kredensial, Panitia Urusan Umum, Komite Penerapan Standar, Komite Keuangan, dan Panitia Perancang, dengan tugas mulai dari memverifikasi kredensial hingga meninjau instrumen perburuhan. Sementara itu, Komite teknis, terdiri atas komite penetapan standar yang bertugas membahas rancangan konvensi dan rekomendasi selama dua sesi, menyusun dokumen hasil, dan mempertimbangkan amandemen. Keputusan penting seperti pengesahan standar perburuhan internasional, program, dan anggaran ditentukan melalui sidang pleno dengan sistem pemungutan suara mayoritas dua pertiga atau konsensus, di mana setiap kelompok memiliki hak suara yang setara (ILO, n.d.-a).

1.7 Argumen Penelitian

Teori neoliberal institusionalisme menyatakan bahwa saling ketergantungan dapat memengaruhi negara dalam upayanya untuk mengatasi krisis dan kebutuhan akan koordinasi internasional untuk memecahkan masalah, seperti pada isu hak asasi manusia. Di Nigeria, kendala domestik terjadi berupa lemahnya penegakan hukum,

keterbatasan sumber daya dan minimnya kesadaran masyarakat yang menghambat permasalahan pekerja anak di tingkat domestik meskipun telah membentuk regulasi, ratifikasi, hingga pembentukan lembaga penanganan pekerja anak. Berdasarkan teori ini, maka organisasi internasional seperti ILO dapat membantu negara meningkatkan kemampuan negara dalam mengeliminasi pekerja anak melalui penyediaan informasi netral, fasilitasi interaksi berkelanjutan antarnegara, penetapan standar yang disepakati serta penegakan hukumnya, hingga melaksanakan aktivitas operasional bersama yang menghasilkan penurunan signifikan total persentase pekerja anak dan pekerja anak berbahaya. Oleh karena itu, penulis berargumen bahwa penurunan persentase pekerja anak tidak terlepas dari peran strategis ILO dalam membantu Pemerintah Nigeria.

1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan pernyataan dari Kirk dan Miller (1986:9), penelitian ini adalah bentuk penelitian yang bertentangan dengan pengamatan kuantitatif. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Kirk dan Miller mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu tradisi yang termuat dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara primer bertumpu pada pengamatan manusia baik di dalam areanya maupun dalam terminologinya (Lexy J. Moleong, 2018). Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi intervensi, makna, dan strategi yang dilakukan ILO dalam konteks ekonomi, politik, dan sosial Nigeria. Hal ini penting karena masalah pekerja anak mencakup berbagai aspek struktural, seperti kemiskinan, akses

ke pendidikan, norma budaya, dan kapasitas kelembagaan negara. Lebih lanjut, penelitian ini juga akan melihat mengenai peran ILO dan dinamika pelaksanaan program yang muncul di lapangan.

1.8.1 Tipe Penelitian

Bogdan dan Taylor (1975: 5) menyatakan bahwa dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, sebuah proses penelitian akan membentuk data deskriptif yang berbentuk lisan maupun kata-kata tertulis yang berasal dari pengamatan perilaku seseorang. Berdasarkan keseluruhan definisi tersebut, penelitian ini menggunakan ditujukan untuk menggambarkan dan memahami fenomena terkait pekerja anak di Nigeria, dengan fokus pada faktor penyebab, dampak terganggunya kesehatan pada pekerja anak (Lexy J. Moleong, 2018).

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian adalah lokasi yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang akan dimanfaatkan dalam penelitian yang sedang dilaksanakan (Suwana, 2015). Pada penelitian ini, penulis mendasarkan penelitiannya pada *desk research* sehingga dapat menghimpun data tanpa turun langsung ke lapangan, yang bersumber dari jurnal mengenai kondisi pekerja anak di sektor ASGM dan kakao, laporan evaluasi program ILO, survei UNICEF dan NBS Nigeria pada tahun 2017 dan 2023, dan situs web resmi pemerintah yaitu Kementerian Ketenagakerjaan dan

Kementerian Pendidikan, dan ILO mengenai informasi tentang program, kebijakan dan kerjasama terkait pekerja anak.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu hal baik benda, objek, maupun lembaga yang diteliti dalam penelitian (Afdhol, 2012). Lebih lanjut, maksud dari subjek ini adalah subjek penelitian akan menjadi dasar dari dilakukannya penelitian. Berkaitan dengan hal tersebut, subjek penelitian ini adalah organisasi internasional ILO yang turut serta membantu Nigeria dalam mengeliminasi pekerja anak pada sektor pasokan Kakao dan ASGM di Nigeria pada proyek ACCEL Africa Fase 1 tahun 2018-2023.

1.8.4 Jenis data

Buku karya Mulyadi (2012) yang berjudul “Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif” menyatakan bahwa jenis data merupakan tindakan yang penting untuk dilakukan sebelum peneliti berusaha untuk mencari data dalam penelitiannya. Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa teks tertulis yang memuat kenyataan secara fisik dan frasa untuk memaparkan objek yang dibutuhkan. Kenyataan secara fisik dimuat pada dokumen resmi dan berita dari ILO, UNICEF, dan Nigeria terkait fenomena pekerja anak sektor ASGM dan Kakao, sedangkan kenyataan dalam bentuk frasa tercermin dalam penjabaran naratif mengenai strategi intervensi, kebijakan, hingga evaluasi program yang menunjukkan komitmen Pemerintah Nigeria dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penanggulangan pekerja anak.

1.8.5 Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang berarti tidak didapatkan secara langsung oleh pihak yang bersangkutan (Mamik, 2015). Lebih lanjut, Sugiyono (2016:225) menjelaskan bahwa sumber data sekunder adalah suatu jenis data yang dikumpulkan secara tidak langsung, tetapi melalui sumber-sumber seperti jurnal, buku, artikel dan sumber lainnya. Penelitian ini akan menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari dokumen konvensi, jurnal, buku-buku pustaka, berita dari situs resmi pemerintah, artikel berita, hingga laporan publikasi.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data didefinisikan sebagai suatu usaha menghimpun data-data primer dan data sekunder dari suatu penelitian. Terdapat tiga teknik pengumpulan data, diantaranya adalah observasi, wawancara dan menggunakan studi kepustakaan atau *library research* (Affifudin & Ahmad Saebani, 2009). Penelitian ini menggunakan studi literatur sebagai metode penghimpunan data sekunder yang diperoleh melalui laporan resmi organisasi internasional ILO, artikel jurnal, buku dan situs pemerintah resmi seperti Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Federal untuk Informasi dan Orientasi Nasional yang memiliki validitas dan kredibilitas baik yang selaras dengan cara berpikir dan asumsi dasar agar lebih komprehensif.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data diartikan sebagai suatu kegiatan mengorganisasikan dan mengelola data dengan diurutkan dan dikoordinasikan berdasarkan kategori, satuan ataupun pola (Affifudin & Ahmad Saebani, 2009). Dalam prosesnya, analisis data dilakukan dengan melewati tahapan-tahapan tertentu, yang menurut Miles dan Huberman (2014) dikerucutkan ke dalam tiga tahapan utama yakni reduksi data, paparan data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldana, 2014). Dalam tahap reduksi data, proses ini berlangsung sepanjang penelitian berjalan yang diartikan sebagai secara terus menerus melakukan seleksi data, penyederhanaan, abstraksi, hingga pengubahan data ke dalam teks dalam rangka memperkuat hasil penelitian.

Selanjutnya, tahapan teknik analisis data dilakukan dengan menyajikan data yang diartikan oleh Miles dan Huberman sebagai bagian yang memperlihatkan hasil pengelompokan, pemilahan, dan pengolahan data dalam bentuk informasi yang memudahkan peneliti dalam mengambil keputusan. Terakhir, tahap penyajian data kemudian diikuti dengan tahap penarikan dan verifikasi kesimpulan, di mana bagian ini menjadi akhir dalam proses penelitian yang ditandai dengan diambilnya satu simpulan akhir dari pengamatan terhadap pola, pembahasan, hubungan sebab-akibat yang ditemukan sepanjang penelitian (Miles, Huberman, & Saldana, 2014).

Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini melakukan seleksi dan penyederhanaan terhadap data rumah tangga dan anak-anak yang dikumpulkan melalui

berbagai sumber seperti oleh UNICEF NBS Nigeria, beserta jurnal terkait dengan fokus pada aspek-aspek pekerja anak. Selanjutnya, pada tahap penyajian data, hasil reduksi akan disusun dalam bentuk tabel distribusi anak berdasarkan usia, jenis pekerjaan berbahaya, dan tingkat persepsi bahaya pekerja anak untuk memahami hubungan dan pola antar variabel secara lebih sistematis. Terakhir, penulis melakukan analisis temuan dan menyatakan kesimpulan terhadap pekerja anak dan risiko bahayanya secara umum.

1.8.8 Kualitas Data (goodness criteria)

Dengan bersumber pada data sekunder, penelitian ini akan menggunakan data yang berkualitas, saling berkaitan atau memiliki relevansi, dan bersifat validitas. Cara yang digunakan adalah dengan memastikan bahwa data berkualitas terdiri dari beberapa langkah yaitu menentukan tujuan penelitian dan memastikan data yang terkumpul tidak terjadi bias dan saling berkaitan. Kemudian diperlukan suatu pengecekan terhadap data. Terakhir, penulis akan memastikan keakuratan dan kebenaran hasil temuan (Moss & Litman, n.d). Adapun, data yang digunakan dalam hal ini bersumber dari situs pemerintahan Nigeria seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan, Badan Pusat Statistik Nigeria, serta ILO yang keseluruhannya saling berkaitan dan membahas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pekerja anak seperti akses pendidikan, karakteristik rumah tangga, hingga kondisi sosial-ekonomi yang dapat mendukung pemahaman yang lebih menyeluruh terkait permasalahan pekerja anak di Nigeria.

1.8.9 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini dilakukan dengan merujuk Pedoman Penelitian Penulisan Tugas Akhir yang akan terbagi ke dalam empat bab.

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah yang hendak diteliti, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran teoritis, argumen penelitian, metode penelitian, hingga sistematika penulisan.

Bab II Kondisi Pekerja Anak Sektor Pertambangan Artisanal Emas Berskala Kecil dan Kakao di Nigeria dan Sejarah Umum Organisasi ILO . Bab ini berisikan penjelasan secara rinci mengenai kondisi pekerja anak pada sektor pertambangan artisanal emas berskala kecil dan kakao di Nigeria serta sejarah umum organisasi ILO.

Bab III Analisis Peran Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dalam Menurunkan Persentase Pekerja Anak di Nigeria melalui Program ACCEL Africa. Pada bab ini, penulis akan memaparkan hasil penelitian yang berisikan analisis peran ILO dalam menurunkan persentase pekerja anak di Nigeria melalui Program ACCEL Afrika.

Bab IV Penutup. Bab ini akan menguraikan mengenai penjelasan dari kesimpulan dan saran dari peran ILO dalam membantu Nigeria mengeliminasi pekerja anak di sektor ASGM dan Kakao.